



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
DIREKTORAT BINA PENGUJIAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PERHIMPUNAN ERGONOMI INDONESIA
TENTANG
PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN ERGONOMI DI TEMPAT KERJA

NOMOR : 5/01/AS.03.06/VI/2022
NOMOR : 004/PEI.KS/VI/2022

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh satu bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Balikpapan kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MUHAMAD IDHAM, selaku Direktur Bina Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021, bertindak untuk dan atas nama Direktorat Bina Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU; dan
2. LISTIANI NURUL HUDHA, selaku Wakil Ketua Bidang I Perhimpunan Ergonomi Indonesia, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Perhimpunan Ergonomi Indonesia Nomor: 25/SKEP/08/2021 tentang Penetapan Badan

Pengurus Perhimpunan Ergonomi Indonesia Masa Bakti 2021-2024, bertindak untuk dan atas nama Perhimpunan Ergonomi Indonesia (PEI) yang berkedudukan di Gedung Teknik Industri Lantai 4, Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono 167 Malang 65142, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK dan masing-masing disebut sebagai PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan unit kerja eselon 2 (dua) di Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengujian keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- b. PIHAK KEDUA merupakan organisasi profesi nasional yang independen dan berbadan hukum, serta bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu ergonomi dalam berbagai kegiatan teknologi, industri dan berbagai kegiatan lain.

Berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK sepakat melakukan Kesepahaman Bersama dalam rangka penerapan dan pengembangan ergonomi di tempat kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya PARA PIHAK dengan efektif dan efisien berdasarkan azas saling membantu, saling mendukung, untuk keberhasilan program penerapan dan pengembangan ergonomi di tempat kerja.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk menyinergikan program dan kegiatan PARA PIHAK dalam rangka peningkatan pengetahuan, wawasan, dan keterampilan di bidang ergonomi sesuai tugas dan fungsi PARA PIHAK agar dapat diperoleh hasil yang optimal.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pembinaan teknis pengujian dan penerapan ergonomi di tempat kerja;
- b. pengujian ergonomi dalam rangka pengendalian risiko ergonomi di tempat kerja;
- c. pelaksanaan pengembangan riset dan inovasi terkait ergonomi;
- d. kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat;
- e. kerja sama dalam mendukung keanggotaan organisasi Perhimpunan Ergonomi Indonesia; dan
- f. hal lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK KESATU mempunyai tugas untuk:

- a. menentukan sumber daya manusia untuk penyelenggaraan pembinaan teknis bidang ergonomi di tempat kerja;
- b. menentukan perusahaan untuk pelaksanaan pengujian ergonomi;
- c. menentukan tema kegiatan pelaksanaan pengembangan riset dan inovasi dalam rangka penyusunan standar metode pengujian ergonomi, standar kompetensi kerja ergonomi, dan teknik pengendalian risiko ergonomi;
- d. menyusun jadwal dan tata cara pelaksanaan kegiatan pembinaan teknis, pengujian, pengembangan riset dan inovasi di bidang ergonomi; dan
- e. mendorong Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bidang K3 untuk bergabung dalam keanggotaan PEI.

(2) PIHAK KESATU mempunyai tanggung jawab untuk:

- a. menyelenggarakan pembinaan teknis untuk bidang ergonomi di tempat kerja;
- b. melaksanakan pengujian ergonomi di tempat kerja;
- c. melaksanakan pengembangan riset, dan inovasi;

- d. memfasilitasi penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang ergonomi;
- e. menyelenggarakan kegiatan penyusunan pedoman teknik pengendalian risiko ergonomi di tempat kerja; dan
- f. menginformasikan program PEI pada setiap kegiatan bidang ergonomi yang melibatkan kepesertaan dari UPTP dan/atau UPTD di bidang K3.

(3) PIHAK KEDUA mempunyai tugas untuk:

- a. menyediakan tenaga ahli bidang ergonomi dalam kegiatan pembinaan teknis bidang ergonomi, pendampingan pengujian ergonomi dan pelaksanaan pengembangan riset dan inovasi;
- b. inisiasi perumusan SKKNI; dan
- c. memfasilitasi keanggotaan UPTP dan/atau UPTD untuk menjadi anggota PEI.

(4) PIHAK KEDUA mempunyai tanggung jawab untuk:

- a. membuat dan menyampaikan modul/materi ajar dalam kegiatan pembinaan teknis bidang ergonomi;
- b. menyampaikan laporan pendampingan pengujian ergonomi dan rekomendasi tindak lanjut pengendalian risiko melalui intervensi ergonomi; dan
- c. menyusun rancangan pedoman teknik pengendalian risiko ergonomi di tempat kerja.

(5) PARA PIHAK secara bersama-sama:

- a. merencanakan kegiatan di awal tahun dan evaluasi setiap akhir tahun;
- b. melakukan kegiatan bidang sosial/pengabdian kepada masyarakat antara lain:
 - 1) penerapan hasil temuan riset terapan;
 - 2) memberikan rekomendasi kepada perusahaan untuk mengalokasikan dana tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dalam perbaikan kondisi kerja melalui penerapan ergonomi di tempat kerja;
 - 3) pemberian penghargaan kepada perusahaan yang menerapkan program ergonomi di tempat kerja.
- c. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan secara berkala; dan
- d. menjaga etika profesi dalam melaksanakan kegiatan kerja sama

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini akan diperpanjang, maka salah satu PIHAK harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Pengakhiran Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5
PENDANAAN

Segala biaya yang timbul akibat ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran/pemahaman dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan laporan kepada pimpinan dan menjadi bahan pertimbangan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Pasal 9
KORESPONDENSI

Dalam rangka korespondensi terkait pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk korespondensi sebagai berikut:

I. PIHAK KESATU:

Direktorat Bina Pengujian K3

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51
Lantai 7 Blok B, Jakarta Selatan

Telepon : (021) 5255733

Email : tu.binapengujiank3@gmail.com

II. PIHAK KEDUA:

Perhimpunan Ergonomi Indonesia

Alamat : Sekretaris Perhimpunan Ergonomi Indonesia
(PEI)

Ir. Dewi Hardiningtyas, S.T., M.T., M.B.A.

Gedung Teknik Industri Lantai 4, Universitas
Brawijaya

Jl. MT. Haryono 167 Malang 65142

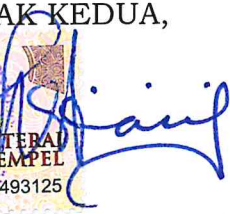
Telepon : +62 81235003070

Email : ergonomi.indonesia@gmail.com

Pasal 10

PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermeterai cukup dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

LISTIANI NURUL HUDA

PIHAK KESATU,

MUHAMAD IDHAM